

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Provinsi Yogyakarta telah dikenal sebagai kota pelajar, karena hampir sebagian besar penduduk produktifnya adalah pelajar dan mahasiswa serta terdapat 137 perguruan tinggi. Kota ini diwarnai dinamika pelajar dan mahasiswa yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Provinsi Yogyakarta juga memiliki objek-objek wisata yang indah dan menarik bagi setiap wisatawan yang berkunjung di Yogyakarta. Beragam wisata yang ada di Yogyakarta seperti pegunungan, sejarah, budaya, serta pantai yang ada di daerah kabupaten Bantul dan Gunung Kidul.

Daerah istimewa Yogyakarta pada awalnya tidak pernah ada tanah negara. Semua tanah negara di DIY adalah tanah Sultanat, yang sejak kemerdekaan diberikan kepada pemerintah daerah. Selain itu, ada tanah milik Keraton Yogyakarta (Sultan Ground), dan tanah milik Puro Paku Alam (Paku Alam Ground), yang sebagian saat ini digunakan oleh masyarakat untuk bermukim atau berbudidaya dengan kekancing atau sertifikat hak pakai dari Keraton dan Puro, tetapi bukan hak milik. Karena bersifat istimewa, pertanahan DIY dengan demikian seharusnya

juga tidak cukup diatur dengan UUPA, melainkan harus dijabarkan dalam Peraturan Daerah (Perda).

Sri Sultan Hamengku Buwono X mengatakan bahwa status tanah Sultan Ground dan Paku Alam Ground adalah tanah ulayat (Tanah Adat) dan tidak dijamin oleh UUPA, sampai sekarang status kepemilikannya dibuktikan surat yang dikeluarkan keraton, oleh karena itu pemerintah pusat harus memperjelas kepastian hukum status tanah milik keraton dan Paku Alam melalui sebuah Undang-Undang.

Tanah milik Kraton Yogyakarta yang terdiri atas Sultan Ground dan Pakualaman Ground diharapkan akan memiliki kejelasan secara administratif maupun landasan hukum setelah aspek pertanahan dicantumkan dalam RUUK DIY. Pasalnya, tanah yang banyak ditempati masyarakat tersebut sampai saat ini belum memiliki tanda bukti administratif.

Tanah-tanah milik Kasultanan Ngayogyakarta dan Kadipaten Paku Alaman belum jelas letak, luas, pengguna atau pengelola, pemanfaatan serta batasnya, dan secara normatif keberadaan tanah Sultan Ground (SG) dan tanah Paku Alaman Ground (PAG) sampai saat ini belum terjangkau ketentuan UUPA, tetapi secara kenyataan keberadaan tanah SG atau PAG diakui oleh masyarakat, untuk itu harus tetap dijaga, dipelihara, dan dilestarikan keberadaannya dengan

pertimbangan secara historis, sosiologis, dan yuridis melalui kegiatan Inventarisasi sekaligus Sosialisasi Tanah SG atau PAG di DIY. dalam UU No. 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta, wilayah Provinsi DIY adalah merupakan bekas Daerah Swapraja yang terdiri Kerajaan Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kadipaten Paku Alaman, karena itu sampai saat ini di wilayah DIY masih terdapat tanah- tanah yang diberi inisial SG (Sultan Ground) dan PAG (Paku Alaman Ground) setelah disyahkannya UU No. 13 Tahun 2012 tentang KEISTIMEWAAN Daerah Istimewa Yogyakarta tanah-tanah dimaksud sebutannya menjadi Tanah Kasultanan Yogyakarta dan Tanah Kadipaten Paku Alaman.

Sultan Ground adalah Tanah Keraton yang belum diberikan haknya kepada penduduk maupun kepada pemerintah desa, masih merupakan milik keraton sehingga siapapun yang akan menggunakannya harus meminta ijin kepada pihak Keraton. Tanah di Yogyakarta dengan status Sultan Ground merupakan kesinambungan antara masa lalu dan masa kini untuk menghormati Kasultanan Yogyakarta. Pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 19 Agustus 1945 dengan Piagam Kedudukan Sri Paduka Ingkang Sinuwun Kanjeng Sultan HB IX, secara resmi mengakui keberadaan Kraton Yogyakarta, termasuk tanah tanahnya yang berstatus sebagai keprabon dalem dan

dede keprabon dalem. Walaupun tanah tanah itu telah mengalami perkembangan dalam penguasaan dan penggunaannya, namun status hukumnya senantiasa disesuaikan dengan konsep kerajaan, dimana Sultan adalah penguasa tunggal. Berdasarkan Rijksblaad Kasultanan 1918 Nomor 16 jo. Risjkblaad 1915 Nomor 23, dilakukan reorganisasi dengan tujuan memberikan hak atas tanah kepada rakyat biasa dengan hak hak yang kuat. Tanah sultan ground dibagi dua yaitu Crown Domain atau Tanah Mahkota dan Sultanaad Ground. Crown Domain atau Tanah Mahkota tidak bisa diwariskan itu yang merupakan atribut pemerintahan Keraton Ngayogyokarto Hadiningrat, diantaranya Keraton, Alun-alun, Kepatihan, Pasar Ngasem, Pesanggrahan Ambarukmo, Pesanggrahan Ambarbinangun, Hutan Jati di Gunungkidul, Masjid Besar dan sebagainya. Sedangkan tanah Sultanaad Ground (tanah milik Kasultanan) adalah tanah-tanah yang bisa diberikan dan dibebani hak. Tanah tersebut merupakan wilayah kerajaan Ngayogyokarto Hadiningrat yang tanahnya bisa dikuasai oleh rakyat. Tanah-tanah yang tidak ada tanda bukti haknya adalah tanah Sultan Ground atau Paku Alaman Ground, yang perlu pengaturan lebih lanjut.

Tanah Keraton merupakan tanah yang belum diberikan haknya kepada penduduk maupun kepada pemerintah desa, masih merupakan milik keraton sehingga siapapun yang akan menggunakannya harus

meminta izin kepada pihak Keraton. Tanah sultan ground dibagi dua yaitu Crown Domain atau Tanah Mahkota dan Sultanaad Ground. Crown Domain atau Tanah Mahkota tidak bisa diwariskan itu yang merupakan atribut pemerintahan Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat, diantaranya Keraton, Alun-alun, Kepatihan, Pasar Ngasem, Pesanggrahan Ambarukmo, Pesanggrahan Ambarbinangun, Hutan Jati di Gunungkidul, Masjid Besar dan sebagainya. Sedangkan tanah Sultanaad Ground (tanah milik Kasultanan) adalah tanah-tanah yang bisa diberikan dan dibebani hak. Tanah tersebut merupakan wilayah kerajaan Ngayogyakarta Hadiningrat yang tanahnya bisa dikuasai oleh rakyat.

Yogyakarta adalah daerah swapraja. Diktum UUPA huruf a mengatakan, hak dan wewenang dari swapraja atau bekas tanah swapraja yang masih ada pada waktu berlakunya undang-undang ini hapus dan beralih kepada negara. Hal-hal yang bersangkutan dengan huruf a diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Tapi sampai sekarang, peraturan pemerintah itu belum dibuat. Karena itulah UUPA di Yogyakarta belum dilaksanakan sepenuhnya. Yang diberlakukan hanya sebatas tanah hak yang diatur berdasarkan hukum Barat.

Hukum Tanah Swapraja adalah keseluruhan peraturan tentang pertanahan yang khusus berlaku di daerah swapraja, seperti Kesultanan

Yogyakarta. Dalam konsiderans Staatsblad No. 474 tahun 1915 ditegaskan bahwa di atas tanah-tanah yang terletak dalam wilayah hukum swapraja, dapat didirikan hak kebendaan yang diatur dalam Burgerlijk Wetboek (BW), seperti hak eigendom, erfpacht, opstal, dan sebagainya. Di Yogyakarta, Sultan merupakan pemilik tanah yang merupakan tanah Keraton. Rakyat hanya punya hak sewa atau hak pakai dan biasa disebut magersari. Jika Sultan menghendaki, sewaktu-waktu ia dapat mencabutnya kembali. Menurut sejarahnya, hukum tanah diatur bersama-sama, baik dengan tanah kas desa, tanah penduduk, maupun tanah Keraton itu sendiri.

Dualisme penerapan hukum tanah di DIY telah berlangsung sejak diterbitkannya UUPA yang mengatur secara detail mengenai ketentuan hukum agraria secara nasional. Bagi Yogyakarta, UUPA tersebut awalnya harus dikecualikan dan penerapannya baru diakui pada 2 Februari 1984 dimana Sri Sultan Hamengkubuwono IX secara resmi menyatakan UUPA juga berlaku di Yogyakarta.

Untuk memperoleh izin dalam hal menyewa atau memakai tanah keraton (magersari), terlebih dahulu harus meminta izin kepada Paniti Kismo. Paniti Kismo merupakan lembaga adat yang mengurus pertanahan keraton yang meliputi pengaturan dan perizinan. Tanda bukti izin tersebut adalah dikeluarkannya Surat Kekancingan Magersari yang

di dalamnya memuat klausul bahwa pemegang Magersari dilarang mendirikan bangunan permanen, tanah magersari tidak bisa diperjual belikan, dan bersedia mengembalikan tanah bila sewaktu-waktu diminta. Namun, perizinan dan syarat administrasi tetap tunduk pada aturan pemerintah setempat dalam hal ini Pemerintah kabupaten walaupun untuk magersari tidak dimungkinkan mendapatkan sertifikat atas tanah tersebut.

Untuk tanah keraton yang telah bersertifikat hak milik, tentu saja menurut Hukum Agraria yang berlaku, permohonan hak atas tanah tersebut tunduk pada ketentuan UUPA serta ketentuan lain yang meliputi ketentuan administratif. Hal ini menandakan Hukum yang berlaku mengenai tanah di DIY masih bersifat dualisme. Di samping itu, terdapat tanah-tanah yang telah bersertifikat dan dimiliki oleh perseorangan. Tanah tersebut merupakan tanah yang pada kenyataannya tidak dapat diganggu gugat oleh pihak keraton karena telah ada alas hak yang sah. Jika pihak lain ingin menguasai tanah tersebut, tidak perlu izin penggunaan lahan seperti megarsari kepada Paniti Kismo. Namun jika ingin mendirikan bangunan, harus memenuhi persyaratan untuk mendapatkan Izin Mendirikan Bangun Bangunan (IMBB) dan harus ada persetujuan dari Penghageng Wahono Sarto Kriyo untuk kawasan Kraton maupun tanah milik Kraton.

Sultan Ground Tidak Hanya di Yogyakarta, Tanah di Yogyakarta dan daerah lain dengan status Sultan Ground (bertitel SG) merupakan kesinambungan antara masa lalu dan masa kini untuk menghormati eksistensi Kasultanan Yogyakarta. Pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 19 Agustus 1945 dengan Piagam Kedudukan Sri Paduka Ingkang Sinuwun Kanjeng Sultan HB IX, secara resmi mengakui keberadaan Kraton Yogyakarta, termasuk tanah tanahnya yang berstatus sebagai keprabon dalem dan dede keprabon dalem. Walaupun tanah tanah itu telah mengalami perkembangan dalam penguasaan dan penggunaannya, namun status hukumnya senantiasa disesuaikan dengan konsep kerajaan, dimana Sultan adalah penguasa tunggal. Berdasarkan Rijksblaad Kasultanan 1918 Nomor 16 jo. Risjkblaad 1915 Nomor 23, dilakukan reorganisasi dengan tujuan memberikan hak atas tanah kepada rakyat biasa dengan hak hak yang kuat. Dengan UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok Pokok Agraria (UUPA) dan Keppres Nomor 33 Tahun 1984, membawa konsekuensi bahwa semua tanah di wilayah Propinsi DIY tunduk pengaturannya, penggunaannya, peruntukannya, peralihan ataupun kepemilikannya. Untuk tanah berstatus keprabon dalem muncul persoalan hukum mengingat karakteristik kepemilikan secara historis dan fungsinya berdasar hukum tersendiri. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 dan 5 Tahun 1954,

tanah tanah keprabon dalem itu diurus langsung oleh KHP Wahono Sarto Kriyo cq. Kantor Panitikismo. Dan dalam Surat Kekancangan Sultan HB IX tanggal 03 januari 1979, berisi perintah tugas untuk :

- (1) mengidentifikasi tanah milik Sultan atau Kraton Yogyakarta, terutama yang dudah terdaftar dengan titel SG (Sultan Ground);
- (2) mengusahakan surat tanda bukti resmi berupa sertifikat atas tanah tanah kasultanan;
- (3) mengusahakan dibuatnya perjanjian tertulis antara pemakai atau penghuni setiap persil tanah itu dengan KHP Wahono Sarto Kriyo sebagai wakil Sultan, yang dalam perjanjian itu pemakai atau penghuni diwajibkan membayar uang sewa. Tanah dengan status SG ini tersebar tidak hanya didalam Provinsi Yogyakarta, tapi ada di wilayah provinsi jawa tengah dan jawa timur,, serta daerah lain.

Priyayi yang memiliki hak magersari diatas tanah kraton biasanya memiliki rumah besar dan pegawai yang banyak dan bertempat tinggal dalam lingkungan rumah atau tanah Priyayi. Para pegawai ini yang berjasa besar untuk kelangsungan status kehormatan dan mendapat berkah atau bayaran yang mencukupi keluarganya. Status menempati rumah atau tanah ini yang disebut dengan ngindung dengan karakteristik yuridis, historis, dan politis tersendiri. Kenyataan dilapangan ada yang terjadi diluar tanah SG atau pada yang berstatus pribadi hak milik turun temurun dalam bentuk hak garap, hak kelola, hak gadai yang sudah

selesai (dianggap tidak pernah dibayar oleh ahli waris penggadai), atau insidentil berkepanjangan.

Ngindung (bhs.Ind = ikut, numpang) secara perdata bisa disamakan dengan hak pakai atau hak guna bangunan yang dalam hal ini atas ijin pemilik atau penguasa tanah. Secara historis mayoritas pengindung karena mereka keturunan pegawai atau pekerja dari orang kaya pemilik atau penguasa tanah. Mereka diberikan tempat tinggal dibagian rumah besar (atau terpisah dalam lingkungan tanah induk) dengan kewajiban memelihara. Namun tidak pernah ada kejelasan tentang status penempatan tempat tinggal, dengan hak sewa atau hak menempati selama bekerja atau sampai meninggalnya. Anak turunya walaupun sudah tidak bekerja lagi pada pemilik rumah atau tanah masih menempatinnya. Sehingga kewajiban memelihara ini terkondisi situasi perkembangan waktu dan menggunakan biaya yang tidak sedikit disamakan bila itu rumah atau tanah sendiri. Keadaan demikian diperparah oleh kenyataan sejarah ,bahwa Priyayi atau keluarga kerajaan pada masa Kolonial dan beberapa saat setelah kemerdekaan dihidupi dengan subsidi sebesar Rp 750,-, jumlah sangat besar pada masa itu , digunakan untuk menyokong status. Dan hilangnya subsidi status itu mengurangi banyak kesejahteraan pegawai yang ngindung. Priyayi yang tidak punya tanah pertanian sebagai sumber penghasilan otomatis

menjadi miskin, bahkan tidak mampu membiayai rumahnya yang besar sekali, termasuk membayar pegawai yang ngindung. Keadaan ini berlanjut hingga masa ini, pengindung yang meneruskan tempat tinggal menghadapi problema sosial dan hukum tentang status menempati rumah.

Berdasar keikhlasan , pemilik rumah atau tanah memberikan hak bertempat tinggal dengan ketentuan tidak membangun melebihi yang dahulu ditempati. Kerancuan dan penipuan status tentang tanah terjadi setelah pemberlakuan UUPA, karena letak yang tidak menyatu dengan rumah atau tanah pemilik kadang dianggap tanah tidak bertuan dan lagi ada ketentuan Agraria nasional yang mensyaratkan menempati 30 tahun tanpa gangguan dapat diubah statusnya menjadi hak milik sertifikat nasional. Ahli waris sah kadang juga tidak mengetahui sejarah keseluruhan kepemilikan atau penguasaan tanah sehingga hal tersebut diatas terjadi, dan walaupun tahu tidak segera mengurus hak pemilikan atau penguasaannya ke Badan Pertanahan Nasional atau ke Kraton Yogyakarta bila itu bertitel SG. Pencatatan tanah yang menjadi dasar penerbitan Kutipan Letter C di desa kadang terlambat dan dengan mudah bisa dimanipulasi dengan alasan ketidak jelasan status.

Apabila berbentuk rumah tinggal menjadi mudah karena nyata obyeknya ditempati anak turun pegawai Priyayi, yang berbentuk tanah

menjadi sulit karena alasan diatas kecuali ada kejelasan keterangan obyek warisan dan pencatatan yang benar di Kutipan Letter C dan D desa atau kelurahan. (1) Pewarisan yang meninggalkan penghuni 'ngindung' memang membutuhkan kebijaksanaan pemilik dan pengindung dengan kesepakatan ketua RT dan RW. Penyelesaian yang ada kadang berujung pada pemaksaan kehendak pemilik dengan laporan polisi dengan tuduhan 'menempati tanah yang bukan haknya', namun jalan pidana juga tidak membuahkan hasil yang baik, karena dianggap ada perkara perdata yang mesti diselesaikan. (2) Penghuni rumah indung, sesuai kebiasaan akan menuntut pesangon yang berbeda beda menurut besarnya rumah. Hal yang umum diterapkan adalah penggantian nilai rumah yang ditempati.

Dasar perhitungan yang ada dalam PBB atau nilai pajak bangunan masih ditambahkan dengan nilai harga umum atau pasar yang berlaku. Kesepakatan tentang nilai rumah menjadi masalah berkepanjangan apabila tidak segera diselesaikan. Mungkin diperlukan juru taksir yang disepakati kedua pihak untuk menilai harga penggantian rumah, sepanjang yang dihitung adalah nilai rumah pada saat itu sesuai pasar, bukan menurut berapa besar biaya pemeliharaan dan penggantian yang rusak. (3) Bila tidak segera dirampungkan, Pemilik dapat memberi opsi berupa status sewa dengan harga sewa yang murah untuk 2 tahun

pertama, kemudian tahun berikutnya dapat ditetapkan sewa menurut harga umum dengan klausula sewa itu dapat diperpanjang sampai 10 tahun atau lebih. Hal ini diterapkan bila tanah rumah tersebut tidak segera diperlukan oleh pemilik. Bila tidak ada kesepakatan harus kembali pada tuduhan menempati rumah dengan tanpa hak dengan penawaran wajar harga pasar untuk pengganti.

Dengan adanya hal ini Pemerintah Kabupaten Bantul telah melakukan penataan dikawasan wilayah pesisir pantai parang kusumo. Penataan ini dilakukan setelah adanya surat resmi dari Panikismo Kraton, dalilnya dari pihak panikismo keraton menganggap wilayah pesisir pantai parangkusumo Bantul masih wilayah sultan Ground (SG) dan warga menolak adanya pengusuran karena akan berdampak pada perekonomian masyarakat dan kesejahteraan masyarakat. Pengusuran tersebut dilakukan secara paksa oleh Pemerintah Kabupaten Bantul terhadap warga di wilayah pesisir pantai parangkusumo.

Adanya Penataan pemukiman diwilayah pesisir pantai parang kusumo yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten Bantul adalah dalam rangka untuk meningkatkan kualitas atau daya tarik objek wisata parangtritis. Namun demikian warga setempat yang mendiami tanah di wilayah pesisir parangkusumo menolak adanya program pembangunan tersebut. Dengan alasan khawatir digusur dan tidak dilakukan relokasi

serta tidak dapat ganti rugi atau kompensasi sehingga kualitas hidup masyarakat di wilayah pesisir pantai parangkusumo menurun.

Program penataan dan pembangunan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Bantul di wilayah pesisir pantai parangkusumo mempunyai dampak sosial atau effect sosial yang berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat di wilayah pesisir pantai parangkusumo, maupun dampak ekonomi yang terjadi pada masyarakat untuk mencari nafkah dengan berdagang di kawasan pesisir pantai parangkusumo, sehingga dampak ekonomi sangat dirasakan oleh masyarakat sekitar pesisir parangkusumo, serta dampak psikologi yang di alami oleh masyarakat.

Menurut Karmono Mangunsukarjo (1990) dalam Yunus Wahid (1992) Ruang adalah wadah kehidupan manusia beserta sumber-sumber daya alam yang terkandung di dalamnya, meliputi bumi, air, dan udara sebagai satu kesatuan.¹ Tata ruang adalah pengaturan susunan ruangan suatu wilayah atau daerah sehingga tercipta persyaratan yang bermanfaat secara ekonomi, soaial budaya dan politik, serta menguntungkan bagi perkembangan masyarakat wilayah tersebut. Dengan penekanan tersebut diharapkan dapat mengembangkan fungsi negara yang diamanatkan Pasal 2 ayat (2) UUPA, yang mencakup: 1) Mengatur penyelenggaraan

¹ Yunus Wahid, 2014, *Pengantar Hukum Tata Ruang*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta. hlm.1.

peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan ruang (dalam arti tiga dimensi: bumi, air, dan udara), dan kekayaan yang terkandung di dalamnya; 2) Mengatur dan menentukan hubungan antara orang-orang dengan ruang; dan 3) Menentukan dan mengatur hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan hukum mengenai tata ruang.²

Pada UUPR Pasal 1 Butir 5 yang berbunyi: penataan ruang yaitu suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Penataan ruang sebagai suatu sistem tersebut mengandung makna bahwa perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang sesuai dengan peruntukan yang ditetapkan dalam RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) nasional, provinsi, maupun kabupaten atau kota harus dipahami sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

Perencanaan TRW merupakan suatu upaya yang mencoba merumuskan usaha pemanfaatan ruang/lahan secara optimal dan penataan ruang atau lahan secara efisien bagi kegiatan usaha manusia di wilayahnya yang berupa pembangunan sektoral, daerah, masyarakat yang ingin dan mencapai dalam kurun waktu tertentu.³

² *Ibid.* hlm.6.

³ *Ibid.* hlm.8-9.

Dalam Pasal 2 UUPR yang menyatakan: Dalam rangka negara kesatuan republik indonesia, penataan ruang diselenggarakan berdasarkan asas: a) keterpaduan; b) keserasian, keselarasan, dan keseimbangan; c) keberlanjutan; d) keberdayagunaan dan keberhasilgunaan; e) keterbukaan; f) kebersamaan dan kemitraan; g) perlindungan kepentingan umum; h) kepastian hukum dan keadilan; dan i) akuntabilitas.

Ruang mengandung pengertian sebagai wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lainnya hidup dan melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidup, ruang itu terbatas dan jumlahnya relatif tetap. Sedangkan aktivitas manusia dan pesatnya perkembangan penduduk memerlukan ketersediaan ruang untuk beraktivitas senantiasa berkembang setiap saat. Hal ini mengakibatkan kebutuhan akan ruang semakin tinggi, ruang merupakan sumber daya alam yang harus dikelola dan difungsikan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat sebagaimana yang terkandung dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi: bahwa bumi dan air beserta serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Ruang dalam konteks pembangunan harus dilindungi dan dikelola secara maksimal, terpadu, dan berkelanjutan. Dilihat dari sudut pandang penataan ruang, salah satu tujuan pembangunan yang hendak dicapai dalam mewujudkan ruang kehidupan yang nyaman, produktif, serta berkelanjutan. Ruang kehidupan yang nyaman mengandung pengertian adanya kesempatan yang luas bagi masyarakat untuk menerapkan nilai-nilai sosial budaya dan norma-norma yang berlaku serta fungsinya sebagai manusia yang taat terhadap hukum yang berlaku.

Pada hakikatnya pembangunan dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan mutu hidup manusia. Pada pelaksanaannya, pembangunan dihadapkan pada dua sisi yaitu bertambahnya jumlah penduduk yang semakin besar dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi dan ruang lingkup yang semakin tidak terkendali. Pada kapasitas manusia untuk menjadikan pembangunan tersebut berkelanjutan dan pembangunan yang berkesinambungan kedepannya dalam peningkatan kualitas hidup. Konsep pembangunan berkelanjutan mengimplikasikan bukan pada batas absolut, melainkan pada tolak ukur yang ditentukan oleh masyarakat.⁴

⁴ Muhamad Erwin, 2015, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia*, PT Rafika Aditama, Bandung.hlm.31.

Peran masyarakat sangatlah penting dalam melakukan penataan dan pembangunan yang berkelanjutan serta keseimbangan di suatu wilayah, peran masyarakat tidak terlepas adanya suatu penataan sosial yang sangat diperlukan untuk mengatur ketertiban hidup dalam masyarakat yang mempersatukan lebih dari satu orang.⁵ Penataan dapat berupa aturan-aturan sebagai pedoman bersama yang harus dilakukan dan dipatuhi berdasarkan hukum yang berlaku.

Perubahan masyarakat pada saat ini semakin tinggi, sebagai akibat dari proses pembangunan ekonomi di dalam masyarakat. Perubahan-perubahan di luar bidang ekonomi tidak dapat dihindarkan, oleh karena setiap perubahan dalam suatu lembaga kemasyarakatan akan mengakibatkan perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan. Perubahan-perubahan sosial itu sendiri adalah segala perubahan pada lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat, yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk dalamnya nilai-nilai, sikap-sikap, dan pola-pola perikelakuan di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat serta di dalamnya terdapat peraturan-peraturan yang harus dijalankan berdasarkan hukum yang berlaku.⁶

⁵ Jonny Purba, 2002, *Pengelolaan Lingkungan Sosial*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.hlm.23.

⁶ Soerjono Soekanto, 2014, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.hlm.101.

Perpaduan antara Ilmu hukum dengan ilmu kemasyarakatan menimbulkan suatu bidang ilmu yang disebut sosiologi hukum yaitu hukum itu tidak hanya dapat dilihat dalam undang-undang saja, tetapi hukum juga harus dilihat manifestasinya dalam masyarakat.⁷ Menurut Eugen Ehrlich Hukum yang dibuat harus sesuai dengan hukum yang hidup didalam masyarakat (*living law*). Nilai-nilai sosiologi hukum sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai filsafat hukum dan dalam kaitannya dengan pembangunan suatu sistem hukum di Indonesia tidak terlepas dari nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila dan UUD 1945.

Menurut Achmad Ali,⁸ sosiologi hukum menekankan kajian pada *law in action*, hukum dalam kenyataannya, yang berarti berada di dunia *sein* dengan menggunakan dengan menggunakan pendekatan empiris yang bersifat deskriptif. Dalam teori sosiologi hukum bahwa hukum itu tidak netral dan tidak bebas nilai tetapi berkaitan erat dengan nilai-nilai sosial yang ada di dalam masyarakat itu sendiri.⁹ Menurut Satjipto Rahardjo,¹⁰ metode kerja sosiologi hukum memenuhi standar kerja metode keilmuan, yaitu: 1) membuat deskripsi objeknya, 2)

⁷ Muhammad Nur Islami, 2015, *Hukum Dan Kebebasan Berpikir*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.hlm.81

⁸ Achmad Ali, 1998, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Yasrif Watampone, Jakarta.hlm.11

⁹ Sulastriyono, 2008, *Kajian Pembangunan Hukum Sumber Daya Air Sungai Dalam Perspektif Sosiologi Hukum*, Mimbar Hukum, hlm 65.

¹⁰ Satjipto Rahardjo, 2010, *Sosiologi Hukum Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm 58.

membuat penjelasan (*explanation*), 3) mengungkapkan (*revealing*), dan 4) membuat prediksi.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan Undang-Undang tentang penataan ruang dalam pembangunan di wilayah pesisir pantai parangkusumo perspektif sosiologi hukum?
2. Apakah Pemerintah Kabupaten Bantul dalam penataan dan pembangunan di wilayah pesisir pantai parangkusumo telah memenuhi keadilan terhadap masyarakat?

1.3 Tujuan Penelitian

Setiap penelitian biasanya mempunyai tujuan yang di inginkan dan dicapai sesuai dengan permasalahan hukum yang dikajinya. Dengan demikian, keberhasilan dari penelitian dapat dievaluasi berdasarkan tujuannya. Dalam kaitannya dengan penelitian “Implementasi Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Dalam Pembangunan Di wilayah Pesisir Pantai ParangKusumo Suatu Kajian Perspektif Sosiologi Hukum”. Adapun yang menjadi tujuan dilaksanakan penelitian tersebut dapat digolongkan menjadi dua bagian yaitu :

3. Tujuan Umum

Agar Penelitian dan Penulisan karya ilmiah memiliki suatu maksud yang jelas, maka harus memiliki tujuan agar dapat mencapai target yang dikehendaki. Adapun tujuan dari penulisan karya ilmiah adalah sebagai berikut :

- a. Secara umum tujuan dilakukannya penulisan ini adalah untuk dapat mengetahui tentang penataan dan pembangunan yang berwawasan sosial diwilayah pesisir Pantai Parangkusumo Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta, yang merupakan tempat mencari nafkahnya masyarakat diwilayah pesisir pantai parang kusumo, dan pada dasarnya penulis juga dapat menuangkan pemikirannya secara ilmiah dalam bentuk mengenai penerapan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang.
- b. Untuk menganalisis dan mengkaji tentang implementasi Undang-Undang Tentang Penataan Ruang yang terkait pada kawasan diwilayah pesisir pantai parangkusumo dalam penataan dan pembangunan dikaji secara sosiologi hukum, terutama penulis ingin mengetahui bagaimana penataan dan pembangunan yang akan dilakukan oleh pemerintah kabupaten bantul terhadap diwilayah pesisir Pantai Parangkusumo.

4. Tujuan Khusus

Sesuai dengan permasalahan terhadap yang dibahas adapun tujuan khusus dari penelitian tersebut adalah:

- a. Untuk mengetahui, menganalisis, dan mengurai secara lebih mendalam mengenai Implementasi Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Dalam Pembangunan diwilayah pesisir Pantai Parangkusumo suatu kajian perspektif sosiologi hukum. yang merupakan tempat wisata dan pencari nafkah masyarakat Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta.
- b. Untuk mengkaji atau menganalisa dampak yang ditimbulkan dari akibatnya penggusuran diwilayah pesisir pantai parangkusumo untuk suatu penataan dan pembangunan daerah yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta.

1.4 Manfaat Penelitian

Suatu penelitian idealnya memiliki manfaat yang ingin dicapai, oleh karena itu manfaat yang akan diperoleh dari penelitian ini adalah;

2. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari pada penelitian ini adalah dimana agar setiap masyarakat dapat mengetahui khususnya bagi penulis untuk mengembangkan atau melatih diri dalam menuangkan pemikiran ilmiahnya secara tertulis. Khususnya bagi perkembangan suatu ilmu hukum dan ilmu masyarakat dalam penataan dan pembangunan. Adapun manfaat teoritis yang dapat dipelajari adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan hukum dan ilmu masyarakat baik secara umum maupun secara khusus pada penerapan undang-undang Nomor 26 tahun 2007 terhadap penataan ruang yang fungsinya untuk menata ruang suatu daerah.
- b. Untuk memperdalam pengetahuan atau mengkaji suatu permasalahan tentang kebijakan atau langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten bantul daerah istimewa yogyakarta terhadap pemanfaatan ruang suatu wilayah dalam penataan dan pembangunan di kawasan wisata, agar dapat mengetahui dampak yang akan ditimbulkan bagi

keberlangsungan hidup masyarakat di daerah pesisir Pantai Parangkusumo.

3. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari pada penelitian tersebut adalah dimana agar setiap masyarakat dan khususnya bagi penulis agar dapat mengetahui tentang bagaimana menjalankan Peraturan Daerah yang sudah di tetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul. Khususnya terhadap penataan dan pembangunan diwilayah pesisir pantai parangkusumo yang berdampak bagi keberlangsungan hidup masyarakat yang merupakan kawasan wisata untuk mencari nafkah oleh masyarakat Kabupaten Bantul.